



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 903/KEP. 7 -BKAD/2022

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
PEGAWAI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib hukum dan tertib administrasi dalam pemberian tunjangan sebagai pengelola keuangan, perlu menetapkan Keputusan Bupati bagi Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pegawai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Nomor 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pegawai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Susunan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pegawai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan;
 - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pegawai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - d. melaksanakan fungsi BUD; dan;
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pegawai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah diberikan tunjangan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 3 Januari 2022

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 903/Kep. 7 -BKAD/2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022
TENTANG : PENETAPAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEGAWAI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEGAWAI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

I.	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	30.000.000,-
II.	Kepala SKPKD selaku PPKD dan BUD	Rp.	25.000.000,-
III.	Kuasa BUD (Esselon III.a)	Rp.	20.000.000,-
IV.	Kuasa BUD (Esselon III.b)	Rp.	17.500.000,-
V	Eselon IV/a	Rp.	10.000.000,-
VI.	Fungsional Ahli Muda	Rp.	9.000.000,-
VII.	Bendahara	Rp.	5.000.000,-
VIII.	Pelaksana Gol. III	Rp.	3.500.000,-
IX.	Pelaksana Gol. II	Rp.	3.000.000,-
X.	Pelaksana Gol. I/PTT/THL	Rp.	2.000.000,-

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA